



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 70 TAHUN 2019  
TENTANG

RENCANA BISNIS, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN, KERJA SAMA,  
PELAPORAN DAN EVALUASI PERUSAHAAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memudahkan Dewan Pengawas dan Direksi untuk menjalankan Perusahaan umum Daerah Aceh Singkil, perlu dilakukan pengaturan mengenai Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Perusahaan Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Perusahaan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 115);
8. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5);
9. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Aceh Singkil Menjadi Perusahaan Umum Daerah Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 272);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA BISNIS, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN, KERJA SAMA, PELAPORAN DAN EVALUASI PERUSAHAAN UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan umum Daerah Aceh Singkil yang selanjutnya disingkat Perumda adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas.

6. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah.
7. Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan umum Daerah untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan Umum Daerah serta mewakili Perusahaan Umum Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
9. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional sesuai level Perumda.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda atau sebutan lain yang selanjutnya disebut RKA Perumda adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda.
11. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
12. Rencana Kinerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disebut RKA Perusahaan Umum Daerah adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perusahaan Umum Daerah.
13. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
14. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

## BAB II

### PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 2

- (1) Penyusunan Rencana Bisnis dan RKA dilakukan oleh Direksi.

- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersama jajaran perusahaan wajib menyusun Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Penyusunan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM.
- (4) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Kabupaten, Rencana Bisnis disesuaikan dengan Qanun tentang penyertaan modal dan hasil analisis investasi yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten.

### Pasal 3

Rencana Bisnis merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja Direksi.

### Pasal 4

- (1) Direksi wajib menyusun RKA Perusahaan Umum Daerah yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
- (2) RKA Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disusun oleh Direksi bersama jajaran perusahaan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM.
- (3) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Kabupaten, RKA Perumda disesuaikan dengan rencana pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
- (4) RKA Perumda merupakan salah satu instrumen untuk mengukur kinerja Perumda, kinerja pengurus dan kinerja pegawai yang berkenaan.

### Bagian Kedua

### Rencana Bisnis

### Pasal 5

- (1) Rencana Bisnis disusun untuk:
  - a. menunjukkan gambaran mengenai bisnis Perumda kepada para pemangku kepentingan;
  - b. memberikan pedoman bagi pihak manajemen Perumda dalam mengelola Perusahaan Umum Daerah;
  - c. menentukan strategi bisnis;
  - d. mengarahkan pengurus Perumda fokus pada tujuan Perusahaan Umum Daerah;
  - e. membantu menghadapi persaingan usaha; dan
  - f. menarik investor dan kreditur.
- (2) Dalam menyusun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi memperhatikan:
  - a. asas perusahaan yang sehat;
  - b. prinsip kehati-hatian;
  - c. penerapan manajemen risiko; dan

- d. faktor yang mempengaruhi operasional Perusahaan Umum Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, untuk Perumda yang telah berdiri paling sedikit memuat:
  - a. evaluasi hasil Rencana Bisnis atau dokumen pengelolaan sebelumnya;
  - b. kondisi Perumda saat ini;
  - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
  - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (2) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, untuk Perumda yang baru didirikan paling sedikit memuat:
  - a. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
  - b. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.

#### Pasal 7

- (1) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, disusun sesuai kerangka Rencana Bisnis.
- (2) Kerangka Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Ketiga

#### Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah

#### Pasal 8

- (1) RKA Perumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (2) RKA Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan kerangka RKA Perusahaan Umum Daerah.
- (3) Kerangka RKA Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
MEKANISME PENYAMPAIAN RENCANA BISNIS DAN  
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN UMUM  
DAERAH

Bagian Kesatu

Penyampaian Rancangan Rencana Bisnis

Pasal 9

- (1) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada Dewan Pengawas untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.
- (2) Dewan Pengawas dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan Rencana Bisnis sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas tidak menyetujui rancangan Rencana Bisnis, rancangan Rencana Bisnis dianggap telah disetujui.
- (4) Rancangan Rencana Bisnis yang telah disetujui atau yang dianggap telah disetujui disampaikan kepada KPM, Otoritas Jasa Keuangan dan dapat disampaikan kepada Kementerian Teknis/Lembaga Nonkementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), untuk disahkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima.
- (2) Sebelum disahkan, KPM menugaskan perangkat daerah yang membidangi pembinaan Perumda melakukan penelaahan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikutsertakan tenaga/lembaga profesional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pembiayaan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

Pasal 11

- (1) Penyampaian rancangan Rencana Bisnis kepada KPM paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai.
- (2) Tahun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada tanggal 1 Januari.

Bagian Kedua  
Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Perumda  
Pasal 12

- (1) Direksi menyampaikan rancangan RKA Perumda kepada Dewan Pengawas untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.
- (2) Dewan Pengawas dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan RKA Perumda sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas tidak menyetujui rancangan RKA Perumda, rancangan RKA Perumda dianggap telah disetujui.
- (4) Rancangan RKA Perumda yang telah disetujui atau yang dianggap telah disetujui disampaikan kepada KPM, Otoritas Jasa Keuangan dan dapat disampaikan kepada Kementerian Teknis/Lembaga Nonkementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Direksi menyampaikan rancangan RKA Perumda kepada KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), untuk disahkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima.
- (2) Sebelum disahkan oleh KPM, pemrakarsa Perda pendirian menugaskan perangkat daerah yang membidangi pembinaan Perumda melakukan penelaahan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikutsertakan tenaga/lembaga profesional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pembiayaan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 14

- (1) Penyampaian rancangan RKA Perumda kepada KPM paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun RKA Perumda dimulai.
- (2) Tahun RKA Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada tanggal 1 Januari.

BAB IV  
PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN/ATAU RENCANA KERJA  
DAN ANGGARAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH

Bagian Kesatu

Perubahan Rencana Bisnis

Pasal 15

- (1) Rencana Bisnis yang telah disahkan dapat dilakukan perubahan dalam hal:
  - a. terjadi perubahan Perda RPJMD mempengaruhi kebijakan Perusahaan Umum Daerah;
  - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perusahaan Umum Daerah; dan/atau
  - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menurunkan target sasaran, kecuali disebabkan oleh bencana.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan Perda RPJMD terkait arah kebijakan dan isu strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rencana Bisnis diubah mengikuti Perda perubahan RPJMD.
- (4) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir Rencana Bisnis.

Pasal 16

Perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan perubahan analisis investasi dan Perda tentang penyertaan modal, kecuali perubahan Rencana Bisnis yang dilakukan hanya pada program.

Pasal 17

- (1) Mekanisme penyampaian rancangan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13, berlaku secara mutatis mutandis dengan rancangan perubahan Rencana Bisnis.
- (2) Waktu penyampaian perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan waktu perubahan.

Bagian Kedua

Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran

Perusahaan Umum Daerah

Pasal 18

- (1) Perubahan terhadap RKA Perumda yang telah disahkan dapat dilakukan dalam hal:
  - a. terdapat perubahan pada Rencana Bisnis;
  - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perusahaan Umum Daerah; dan/atau



- c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan RKA Perusahaan Umum Daerah, RKA Perumda dapat direvisi 2 (dua) kali dalam setahun.

#### Pasal 19

- (1) Mekanisme penyampaian rancangan RKA Perumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 16, berlaku secara mutatis mutandis dengan rancangan perubahan RKA Perusahaan Umum Daerah.
- (2) Waktu penyampaian perubahan RKA Perumda disesuaikan dengan waktu perubahan.

### BAB V

#### KERJA SAMA

#### Pasal 20

- (1) Perumda dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Perumda memprioritaskan kerja sama dengan Perumda milik Pemerintah Daerah lain untuk mendukung kerja sama daerah.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip:
  - a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan kemanfaatan;
  - c. saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi Perusahaan Umum Daerah; dan
  - d. melindungi kepentingan Perusahaan Umum Daerah, Pemerintah Kabupaten, dan masyarakat.

#### Pasal 21

- (1) Kerja sama dimuat dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh para pihak kerja sama sesuai dengan kewenangan.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
  - a. hak dan kewajiban para pihak;
  - b. jangka waktu kerja sama;
  - c. penyelesaian perselisihan; dan
  - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

#### Pasal 22

Pelaksanaan kerja sama Perumda dilakukan oleh Direksi.

### Pasal 23

- (1) Bentuk kerja sama meliputi:
  - a. operasi (*joint operation*);
  - b. pendayagunaan ekuitas (*joint venture*); dan
  - c. lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Bentuk kerja sama berupa operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan ketentuan:
  - a. disetujui oleh KPM luar biasa; dan
  - b. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (3) Bentuk kerja sama berupa pendayagunaan ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan:
  - a. disetujui oleh KPM;
  - b. laporan keuangan Perumda 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
  - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda yang berasal dari penyertaan modal daerah; dan
  - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

### Pasal 24

- (1) Kerja sama BUMD yang dilakukan atas inisiatif mitra kerja sama harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. proposal kerja sama;
  - b. studi kelayakan kerja sama;
  - c. Rencana Bisnis pihak ketiga; dan
  - d. manajemen risiko pihak ketiga dan kerja sama.

## BAB VI

### PELAPORAN

#### Bagian Kesatu

#### Pelaporan Dewan Pengawas

### Pasal 25

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada KPM.
- (2) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA Perusahaan Umum Daerah;
  - b. faktor yang mempengaruhi kinerja Perusahaan Umum Daerah; dan
  - c. upaya memperbaiki kinerja Perusahaan Umum Daerah.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.

- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumdaditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disahkan oleh KPM paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima.

#### Bagian Kedua

#### Pelaporan Direksi Perusahaan Daerah

#### Pasal 26

- (1) Laporan Direksi Perumda terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dewan Pengawas sebagai salah satu dasar pengawasan.

#### Pasal 27

- (1) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. perbandingan antara RKA Perumdadengan realisasi RKA Perusahaan Umum Daerah;
  - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA Perusahaan Umum Daerah; dan
  - c. rencana tindak lanjut atas RKA Perumda yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat neraca, laporan rugi/laba dan laporan arus kas.
- (4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.

#### Pasal 28

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM untuk disahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (4) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disahkan oleh KPM.

- (5) Laporan tahunan yang telah disahkan oleh KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Bupati.

## BAB VII EVALUASI

### Pasal 29

- (1) Dalam melakukan evaluasi didahului dengan monitoring yang dapat dilaksanakan secara bulanan, triwulan dan tahunan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan laporan bulanan, triwulan dan tahunan.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.

### Pasal 30

- (1) Evaluasi Perumda dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang kurangnya meliputi:
  - a. penilaian kinerja;
  - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
  - c. penilaian pelayanan.

### Pasal 31

Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (3), dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi BUMD sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Rencana Bisnis, RKA BUMD, Laporan dan Evaluasi yang ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Rencana Bisnis bagi BUMD air minum dengan jumlah pelanggan kurang dari 10.000 (sepuluh ribu) yang ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal

16 Desember 2019

19 Rabiul Akhir 1441 H

BUPATI ACEH SINGKIL, *A*  
  
DULMUSRID  


Diundangkan di Singkil

pada tanggal 16 Desember 2019

19 Rabiul Akhir 1441 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN *As*  
ACEH SINGKIL,

  
AZMI  


BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2019 NOMOR 505

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI ACEH  
SINGKIL  
NOMOR 70 TAHUN 2019  
TENTANG  
RENCANA BISNIS, RENCANA  
KERJA DAN ANGGARAN, KERJA  
SAMA, PELAPORAN DAN  
EVALUASI PERUSAHAAN UMUM  
DAERAH.

KERANGKA RENCANA BISNIS DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH

A. Rencana Bisnis

I. Kerangka Rencana Bisnis:

- a. ringkasan eksekutif;
- b. pendahuluan;
- c. evaluasi hasil Rencana Bisnis sebelumnya bagi BUMD yang sudah berjalan;
- d. kondisi Perumda saat ini;
- e. arah, sasaran, strategi, dan kebijakan;
- f. program Perusahaan Umum Daerah;
- g. penerapan manajemen risiko;
- h. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
- i. proyeksi keuangan, investasi dan penyertaan modal.

II. Penjelasan Kerangka Bisnis sebagai berikut:

- a. ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf a, adalah bagian awal dari Rencana Bisnis yang secara ringkas menjelaskan komponen utama yang akan dirinci dalam isi Rencana Bisnis seperti penjelasan keberadaan Perusahaan Umum Daerah, kinerja Rencana Bisnis sebelumnya, kondisi Perumda dan rencana strategi umum Perusahaan Umum Daerah.
- b. pendahuluan sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf b, memuat penjelasan secara umum tentang:
  1. latar belakang dan sejarah Perusahaan Umum Daerah;
  2. arah kebijakan, strategi, program, dan pendanaan dalam RPJMD terkait dengan Perusahaan Umum Daerah;
  3. analisis kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha Perumda yang baru berdiri;
  4. analisis investasi bagi Perumda yang sudah berdiri;
  5. maksud dan tujuan pendirian Perusahaan Umum Daerah;
  6. arah pengembangan secara umum, termasuk visi, misi, maksud, tujuan, dan jangka waktu Rencana Bisnis Perusahaan Umum Daerah; dan
  7. maksud, tujuan, jangka waktu dan struktur Rencana Bisnis yang akan dibuat.

8

- c. evaluasi hasil Rencana Bisnis sebelumnya sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf c, memuat penjelasan dan rincian tentang:
1. evaluasi pelaksanaan Rencana Bisnis yang masih berjalan, dengan membandingkan antara Rencana Bisnis dengan RKA Perumda dan realisasi setiap tahun yang meliputi:
    - a) asumsi yang digunakan;
    - b) pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan penyimpangan (deviasi) yang terjadi;
    - c) realisasi sumber dana; dan
    - d) pelaksanaan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan;
  2. masalah yang dihadapi Perumda dan upaya-upaya pemecahan masalah yang telah dan akan dilakukan.
- d. Kondisi Perumda saat ini sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf d, memuat penjelasan dan rincian tentang:
1. analisis kekuatan, kelemahan, kesempatan, ancaman, termasuk penentuan bobot serta peringkat masing-masing;
  2. analisis posisi Perumda dalam menghadapi persaingan usaha; dan
  3. analisis daya tarik pasar dan daya saing Perusahaan Umum Daerah;
- e. arah, sasaran, strategi dan kebijakan Perumda sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf e meliputi :
1. arah adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan bisnis dan mengantisipasi isu strategis Perumdayang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi;
  2. sasaran Perumdayang meliputi tingkat pertumbuhan, tingkat kesehatan, sasaran, dan target tiap-tiap bidang/unit kegiatan secara kuantitatif dan spesifik setiap tahunnya;
  3. strategi yang digunakan setiap tahunnya, meliputi strategi korporasi sesuai posisi Perumda, strategi bisnis, dan strategi fungsional tiap-tiap bidang/unit kegiatan;
  4. kebijakan umum dan fungsional yang memberikan batasan-batasan fleksibilitas dan menjadi pegangan manajemen dalam melaksanakan strategi/program kegiatan;
- f. program Perumda sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf f, meliputi:
1. program yang akan dilaksanakan beserta anggaran setiap tahunnya;
  2. keterkaitan antara sasaran, strategi, kebijakan, dan program yang menggambarkan arah perkembangan Perumda secara rinci; dan
  3. rencana pengembangan usaha meliputi:
    - a) rencana yang menggambarkan kondisi sampai tercapainya tujuan yang terukur;
    - b) strategi pengembangan bisnis;
    - c) strategi pengembangan sumber daya manusia dan remunerasi;
    - d) strategi rencana pengembangan organisasi; dan
    - e) rencana pengembangan produk/jasa dan/atau pelaksanaan aktivitas baru.
- g. penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf g, meliputi:

- 1) identifikasi risiko;
  - 2) analisis dan penilaian profil risiko;
  - 3) pemetaan resiko;
  - 4) kebijakan manajemen risiko dan kepatuhan; dan
  - 5) program mitigasi resiko.
- h. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf h, terdiri dari:
1. asumsi eksternal, meliputi:
    - a) pertumbuhan ekonomi;
    - b) tingkat inflasi;
    - c) tingkat suku bunga;
    - d) nilai tukar; dan
    - e) perubahan eksternal yang signifikan.
  2. asumsi internal, meliputi:
    - a) rencana ekspansi bisnis;
    - b) pertumbuhan karyawan; dan
    - c) pertumbuhan pendapatan dan beban operasi.
- i. proyeksi keuangan, investasi, penyertaan modal Perumda sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf I, paling sedikit memuat:
1. proyeksi sumber dana dan program investasi setiap tahun selama 5 (lima) tahun, termasuk didalamnya proyeksi Penyertaan Modal Daerah;
  2. proyeksi arus kas setiap tahun selama 5 (lima) tahun;
  3. proyeksi laporan posisi keuangan setiap tahun selama 5 (lima) tahun;
  4. proyeksi laba/rugi setiap tahun selama 5 (lima) tahun; dan
  5. proyeksi rasio keuangan setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

## B. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda

- I. Kerangka Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah:
  - a. ringkasan eksekutif;
  - b. pendahuluan;
  - c. realisasi dan prognosis anggaran tahun berjalan;
  - d. capaian kinerja Perumda tahun berjalan dan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan oleh KPM;
  - e. RKA Perumda tahun yang akan datang;
  - f. proyeksi keuangan Perumda dan anak perusahaan tahun yang akan datang;
  - g. penerapan manajemen risiko;
  - h. hal-hal lain yang memerlukan keputusan KPM;
  - i. penutup; dan
  - j. pengaturan uraian program kerja, kegiatan dan anggaran tahunan disesuaikan dengan kebijakan akuntansi Perusahaan Umum Daerah.
- II. Penjelasan Kerangka Bisnis sebagai berikut:
  - a. ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf a, memuat penjelasan tentang gambaran umum RKA Perumda seperti penjelasan umum kinerja anggaran tahun berjalan dan rencana anggaran tahun yang akan datang serta proyeksi keuangan kedepan.



- b. pendahuluan sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf b, memuat jenis dan usaha Perusahaan Umum Daerah, struktur organisasi, kerangka kerja, model bisnis, sinkronisasi dengan kebijakan dan prioritas pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten.
- c. realisasi dan prognosis anggaran tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf c, memuat penjelasan dan rincian tentang:
  - 1) realisasi kegiatan; dan
  - 2) realisasi dan prognosis anggaran tahun berjalan.
- d. capaian kinerja Perumda tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf d, memuat penjelasan kinerja keuangan, operasional, kegiatan pendukung, matriks perkembangan capaian kinerja, dan pencapaian kinerja per direktorat/divisi/bagian tahun berjalan.
- e. RKA Perumda tahun yang akan datang sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf e, memuat penjelasan dan rincian tentang:
  - 1) asumsi yang digunakan dalam penyusunan RKA Perumda;
  - 2) rencana kerja yang terdiri dari sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan, program dan kegiatan Perusahaan Umum Daerah;
  - 3) anggaran operasional (pendapatan dan biaya usaha) dan non operasional (pendapatan dan biaya lainnya);
  - 4) anggaran pengadaan;
  - 5) anggaran teknologi informasi;
  - 6) anggaran penelitian dan pengembangan;
  - 7) anggaran pengembangan sumber daya manusia;
  - 8) anggaran pelestarian lingkungan (opsional);
  - 9) anggaran investasi; dan
  - 10) anggaran kegiatan lainnya.
- f. proyeksi keuangan Perumda tahun yang akan datang sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf f, paling sedikit memuat proyeksi:
  - 1) asumsi dan deviasi proyeksi;
  - 2) laporan posisi keuangan;
  - 3) laba rugi;
  - 4) laporan arus kas;
  - 5) rasio keuangan; dan
  - 6) sumber dan penggunaan dana.
- g. proyeksi keuangan anak perusahaan tahun yang akan datang sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf g, paling sedikit memuat proyeksi:
  - 1) laporan posisi keuangan; dan
  - 2) laba rugi.
- h. penerapan manajemen risiko Perumda sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf h, memuat:
  - 1) profil risiko; dan
  - 2) monitoring.

- i. hal-hal lain yang memerlukan keputusan KPM; dan
- j. penutup.

BUPATI ACEH SINGKIL,  
DULMUSRID



X